

**TRADISI *BABUBUSI* PADA PERKAWINAN SUKU BANGGAI DALAM
TINJAUAN '*URF*'**

(Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan)

SKRIPSI

OLEH:

OGAHATA SYUHADAH APAL

NIM 17210054



PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**TRADISI *BABUBUSI* PADA PERKAWINAN SUKU BANGGAI DALAM
TINJAUAN '*URF*'**

(Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan)

SKRIPSI

OLEH

Ogahata Syuhadah Apal

NIM 17210054



PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis mengatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *BABUBUSI* PADA PERKAWINAN SUKU BANGGAI DALAM TINJAUAN *URF*

(Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Juni 2023

Penulis



Ogahata Syuhadah Apal

NIM 17210054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ogahata Syuhadah Apal
NIM: 17210054, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI *BABUBUSI* PADA PERKAWINAN SUKU BANGGAI DALAM TINJAUAN *URF*

(Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Juni 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP.197511082009012003



Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP.197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Ogahata Syuhadah Apal, NIM: 17210054, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

TRADISI BABUBUSI PADA PERKAWINAN SUKU BANGGAI DALAM TINJAUAN'URF

(Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dosen Penguji

1. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022

()

Ketua

2. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002

()

Sekretaris

3. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001

()

Penguji Utama

Malang, 1 Juni 2023



Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222015011003

MOTTO

الْمَعْرُوفُ عُرْفٌ كَالْمَشْرُطِ شَرْطٌ

Suatu hal yang dibenarkan oleh kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang dibenarkan dengan syarat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, karena penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini hingga selesainya bukan semata-mata atas jerih payah penulis sendiri, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Zainudin, M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Abdul Aziz, M.HI selaku dosen wali yang telah ikhlas dan sabar membimbing, serta terus menerus mengingatkan dan memotivasi selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan, mendidik dan memberikan Ilmunya.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Lutfi Apal S.Ip dan Ibu Nurn Abd Gani Umaterate, dua sosok yang luar biasa yang memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dan selalu dengan ikhlas mendoakan penulis agar pendidikan yang ditempuh diberi kelancaran dan kemudahan dalam menggapai cita-cita.

8. Kedua kakak penulis Rofidah Ummuharbi Apal, M.Si dan Diga Zikrussalim Apal,S.Pd yang memberikan support hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.
9. Segenap teman-teman angkatan 2017 yang sudah memberikan kehangatan dan kenyamanan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah bersama-sama menjalani suka duka.
10. Masyarakat Desa Apal khususnya kepada para informan bapak kepala Desa Apal dan jajarannya yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Akhirnya penulis memohonkan kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah yang penulis tidak akan sanggup membalasa aneka kebaikan yang diberikan. Semoga penulis juga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan dapat diamankan kelak ketika dibutuhkan.

Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, dengan kerendahan hati menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharab kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 1 Juni 2023

Ogahata Syuhadah Apal

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika Ham (ء) terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofton dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau *vokal* panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TAMARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata *sandang al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥaj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan. Contoh:

تَأْمُرُو : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

LLAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillā.

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila namadiri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A darikata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Ogahata Syuhadah Apal, NIM 17210054, 2023 **Tradisi Babubusi Pada Perkawinan Suku Banggai Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan)**, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI

Kata Kunci: *Babubusi, 'Urf*

Tradisi babubusi merupakan tradisi menyirami kubur leluhur yang dilakukan oleh calon pengantin ketika akan melaksanakan perkawinan. *Babubusi* diadakan dengan tujuan meminta perlindungan kepada leluhur agar dalam pelaksanaan acara perkawinan pasangan pengantin dijauhkan dari marabahaya dan musibah. Diyakini oleh masyarakat bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi ini maka akan ada musibah yang menimpa calon pasangan pengantin dan keluarganya mulai dari jatuh sakit hingga hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Babubusi* dalam perkawinan suku Banggai yang ada di desa Apal kecamatan Liang dan alasan-alasan tradisi babubusi masih dijalankan dengan mengkolaborasikan tinjauan *'urf* dan fakta di lokasi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif serta nantinya akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif analisis. Data primer didapatkan dari wawancara bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, skripsi, jurnal dan artikel. Lokasi penelitian ini berada di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tradisi *Babubusi* dapat di kategorikan dalam *al-'urf al-fasid* dan *al-'urf al-shahih* . dikatakan *al-'urf al-fasid* karena adanya keyakinan yang dimiliki masyarakat suku banggai bahwa dengan dilaksanakan babubusi maka akan terhindar dari marabahaya dan dilancarkan acara perkawinan serta diberikan perlindungan oleh leluhurnya. Disamping itu, masuk dalam *al-'urf shahih* karena dalam pelaksanaan *Babubusi* alat yang dipakai tidak melenceng dari ajaran Islam dan alasan melaksanakan tradisi tersebut harus dihilangkan dan tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kekuasaan Allah tanpa adanya maksud lain.

ABSTRACT

Ogahata Syuhadah Apal, NIM 17210054, 2023, Babubusi Tradition in Banggai Tribe Marriages in the Review of 'Urf' (Case Study in Apal Village, Liang Sub-district, Banggai Islands Regency), Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: *Babubusi*, *'Urf*

The *babubusi* is a tradition of watering the ancestral graves carried out by the bride and groom when they are about to carry out the marriage. Babubusi is held to request permission and protection from the ancestors so that the bridal couple is kept away from harm and disaster. It is believed by the community that if this tradition is not carried out, calamities will befall the prospective bride and groom and their families, ranging from falling ill to disharmonious household relations. Therefore, the purpose of this study is to find out how the community views babubusi tradition in Banggai tribal marriages in Apal village, Liang Sub-district and the reasons for babubusi tradition to be carried out by collaborating on 'urf reviews and facts in the location.

The research method used in this research is empirical research with a qualitative approach and will later be described in the form of descriptive analysis. Primary data were obtained from interviews with community leaders, traditional leaders, religious leaders, and the community. While secondary data was obtained from books, theses, journals and articles. The location of this research is in Apal Village, Liang Sub-district, Banggai Islands Regency.

The results of the study explained that the Babubusi can be categorized in *al-'urf fasid* and *al-'urf al-shahih* said to be *al-'urf al-fasid* because of the belief that the proud tribal people have that by carrying out *Babubusi* it will avoid distress and the event will be launched marriage and given protection by the ancestors. Besides that, it is included in *al-'urf al-shahih* because in carrying out *Babubusi* the tools used do not believe that everything that happens is the poer of God without any other purpose.

ملخص البحث

أوكاهتي شهدا أفال، 17210054، 2023. تقليد البابوسي في نكاح المجتمع بانغاي عند دراسة العرف (دراسة حالة في قرية أفال مقاطعة ليانغ منطقة بانغاي الجزيرة)، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: أحمد وحيدى الماجستير في العلوم الدينية

.الكلمات المفتاحية: بابوسي، العرف

تقليد البابوسي هو تقليد لسقي قبور الأجداد أو الجدات التي يقوم بها العروس إما الرجل أو المرأة عندما يتمنيان على الزواج. الغرض من تقليد البابوسي هو شكل من أشكال طلب الإذن والحماية من الأسلاف بحيث يتم إبعادهم عن الأذى والكوارث لأن هذا التقليد يعتقد أنه يحمي الناس، فإذا لم ينفذه أحدهم فسيكون هناك الكوارث التي تصيب العروس والعريس وأسرهما في شكل المرض أو سوء العلاقات الأسرية. لذلك، فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة نظر المجتمع إلى تقليد البابوسي في نكاح المجتمع بانغاي في قرية أفال، مقاطعة ليانغ، ثم معرفة أسباب تنفيذ تقليد البابوسي من خلال التعاون عند العرف وتحقيق البيانات الحالية

فطريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي استخدام البحث التجريبي، بمنهج نوعي، وسيتم وصفه لاحقاً في شكل تحليل وصفي. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات والمحادثة مع قادة المجتمع، والزعماء التقليديين، والزعماء الدينية، وحتى المجتمع العجمي. تم الحصول على بيانات ثانوية من الكتب والنصوص والمجلات والمقالات. موقع هذا البحث في قرية أفال، منطقة ليانغ، منطقة بانغاي الجزيرة

توضح نتائج الدراسة أنه يمكن تصنيف التقليد البابوسي إلى عر الفاصدو عر صحيح. يقال عرف فاسد وهذا لاعتقاد المجتمع بانغاي خلال تنفيذ البابوسي تجنب الضيق وسيتم تنفيذ مراسم الزواج وتوفير الحماية من قبل أسلافهم. ومع ذلك، يمكن أيضاً تصنيف التقاليد على أنها عرف صحيح لأنه في إقامة تقليد البابوسي الأدوات المستخدمة صالح في الشريعة وعن التعاليم الإسلامية ويجب إزالة أسباب الباطل في تنفيذ هذا التقاليد. وعلينا أن نعتقد أن كل ما يحدث في العلم هو بقوة وقدرته الله دون أية نية أخرى .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRAC.....	xiv
ملخص البحث.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi operasional.....	5
F. Sistematika penulisan.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Pustaka.....	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	28

E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Metode Pengolahan Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Apal.....	33
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Babubusi</i> pada Perkawinan Suku Banggai.....	34
C. Mengapa Masyarakat Suku Banggai Masih Melaksanakan Tradisi <i>Babubusi</i>	39
D. Bagaimana Tinjauan ‘ <i>Urf</i> ’ Terhadap Tradisi <i>Babubusi</i> Pada Perkawinan Suku Banggai.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	66
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia juga dapat dikatakan hal yang lazim untuk dilakukan oleh manusia yang sudah siap lahir dan batin. Selain itu, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Disamping itu nikah juga merupakan satu asas pokok hidup yang utama dalam suatu pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja itu perkawinan juga satu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan juga keturunan.² Islam sendiri memandang bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci dan suatu perjanjian yang mengandung makna mendalam. Yang dimaksudkan dengan ikatan disini bukan hanya suatu hubungan biasa melainkan hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami dan istri.

Ketika berbicara tentang perkawinan tentu terdapat berbagai macam ritual mengingat bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku ras, budaya, dan adat istiadat yang mana disetiap daerah masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Sebagaimana diketahui adat adalah aturan (perbuatan)

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

² Sulaiman rasjid, *fiqih islam*, (Jakarta: Attahiriyah),35

yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala sehingga menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang berisi nilai-nilai, budaya, norma, hukum serta aturan satu dengan yang lainya saling berkaitan menjadi suatu sistem.³ Sehingga hal ini, sepakati serta dianggap wajar dalam suatu daerah dengan begitu dalam pelaksanaan pernikahan setiap daerah melaksanakan ritual adat.

Tradisi- tradisi maupun ritual adat yang terdapat di Indonesia salah satunya adalah adat yang dilakukan oleh suku banggai. Suku Banggai merupakan Suku asli yang bermukim pada wilayah kabupaten banggai kepulauan. Di samping itu, masyarakat pada suku banggai sendiri masih memegang teguh adat istiadat serta ritual-ritual dan mengembangkan nilai-nilai leluhur secara turun temurun hal ini terlihat dari adanya tradisi dan budaya yang diterapkan oleh masyarakat. Meskipun budaya dan juga tradisi turun temurun masih diterapkan budaya tersebut masih berkaitan dengan unsur keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peranan tuan guru/ kyia, tokoh agama, serta tokoh adat yang dianggap memiliki peran penting dalam hal tersebut.

Berbicara terkait adat perkawinan pada suku banggai mereka masih melestarikan budaya dari nenek moyang dengan berbagai macam tradisi diantaranya *Mansadai* (peminangan), *Mansai* (Kumpul Uang/Harta), *Babubusi* (Siram Kubur), serta *Banikah* (Menikah). Dari beberapa tradisi

³ KBBI Online <https://kbbi.web.id/> di akses 25 agustus 2022.

lainnya akan tetapi di sini peneliti lebih mengfokuskan pada adat Babubusi atau siram kubur.⁴

Babubusi adalah suatu tradisi sebelum perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin dengan mendatangi makam para tetua mereka yang dilaksanakan satu hari sebelum akad nikah. Tradisi ini, juga merupakan serangkaian ritual perkawinan yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin sampai dengan sekarang karena masyarakat beranggapan bahwa apabila tidak dikerjakan maka mendatangkan bencana pada acara perkawinan nantinya. *Babubus* juga memang merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat apabila hendak melaksanakan perkawinan.

Babubusi bukan merupakan rukun dan syarat sah nya suatu perkawinan. akan tetapi hal ini sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat desa Apal jika menikah maka harus melakukan tradisi *babubusi*. Terkait dengan kemunculan tradisi ini tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat setempat mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat percaya karena banyak kejadian-kejadian tidak yang menimpa calon pengantin apabila tradisi babubusi pada suku banggai tidak dilaksanakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tradisi *babubusi* yang berlaku di desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan harus dikaji dalam hukum islam dengan menggunakan kajian *'urf*. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji tradisi *babubusi*, apakah tradisi

⁴ Pak Udin, Wawancara, (Desa Apal 18 Juli 2022).

tersebut sudah sesuai dengan ajaran islam dan tidak menyimpang dari ajaran islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *babubusi* pada perkawinan suku Banggai?
2. Mengapa masyarakat suku banggai masih melaksanakan tradisi *babubusi*?
3. Bagaimana Tinjauan '*Urf* terhadap tradisi *babubusi* dalam perkawinan suku Banggai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan masyarakat terhadap tradisi *babubusi* pada perkawinan suku Banggai.
2. Untuk mengetahui alasan dilaksanakan tradisi *babubusi* pada perkawinan suku Banggai.
3. Untuk mengetahui bagaimna tinjaun '*urf* terhadap tradisi *babubsi* pada perkawinan suku Banggai.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi pembaca terkait bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *babubusi*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya bagi peneliti serta masyarakat luas umumnya terkait tinjauan hukum islam terhadap tradisi *babubusi*.

E. Definisi Operasional

- 1 '*urf*' : merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya sebagai suatu kebiasaan baik berupa perkataan maupun perbuatan.
- 2 *Babubusi* : Suatu adat yang dilakukan sebelum perkawinan dengan mendatangi makam para tetua dari calon pengantin bersama dengan keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah bagian permulaan dari rangkaian penyusunan suatu penelitian, yang mana bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah berupa informasi terkait fenome serta problematika yang menarik untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah, yang akan menjadi penentu pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian data serta informasi yang akan cari dalam penelitian akan di indikasikan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya kegunaan dalam penelitian ini akan disebutkan dalam manfaat penelitian. Adapun definisi operasional merupakan pernyataan atau pendefinisian terhadap variable yang akan diteliti. Dan sistematika penulisan berisikan uraian singkat terkait penelitian in.

BAB II membahas tinjauan pustaka yang berisikan tentang penelitian terdahulu, pengertian tradisi, pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian Al-'Urf, macam-macam 'Urf, serta kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum dan beberapa teori kepustakaan yang menunjang untuk analisis penelitian.

BAB III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan membantu penelitian dalam menganalisis dan penyajian data. Dalam bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan adanya metode penelitian maka penelitian akan lebih terarah.

BAB IV berisikan hasil dari penelitian meliputi profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang diperoleh dilapangan akan di kaitkan dengan teor-teori pada bab sebelumnya.

BAB V berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan mengurai hasil seluruh pembahasan secara global dan menjawab pokok permasalahan dalam rumusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian, maka dilakukan pengamatan pada penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Abdal Andalas Mahasiswa UIN Bengkulu Tahun 2022 Dengan judul “ Makna Simbolis Adat Suku Serawai Pada Pernikahan Di desa Kepahyang Kabupaten Kaur”. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa maksud dari makna simbol dalam adat pernikahan adalah suatu lambang yang terkandung atau bermakna dalam suatu rangkaian adat pernikahan disuatu daerah tertentu sampai dengan sekarang masih dilestarikan.

Hasil dari penelitian ini, dikatakan terdapat simbol jamban ayam yang diyakini bahwa menggambarkan keangunan pengantin yang cantik dan rupawan . sedangkan hasil penelitian dari peneliti membahas tentang pandangan masyarakat suku Banggai terhadap tradisi *babubusi*. terkait persamaan kedua penelitian membahas tentang tradisi perkawinan serta jenis penelitiannya empiris.. ⁵

⁵ Abdal Andalas, “ *Makna Simbolis Adat Suku Serawai Pada Pernikahan Di desa Kepahyang Kabupaten Kaur*”, (Skripsi: Uin Bengkulu,2022). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>

2) Jurnal Yang ditulis oleh Diana Nur safitri, Fathona K.Daud, dan Muhammad Aziz, Tahun 2021 dengan judul “ Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro” Penelitian ini membahas tentang tradisi belehan yang merupakan tradisi pemberian hewan ternak dari pihak laki-laki kepada calon isterinya. *Belehan* diberikan dua atau tiga hari sebelum acara pernikahan karena tujuan diberikannya *Belehan* agar dagingnya bisa disajikan pada saat resepsi pernikahan. Seiring berjalannya waktu beberapa dari masyarakat setempat sudah mengganti pemberian hewan ternak tersebut dengan uang sehingga masyarakat setempat menyamakan hal itu sebagai seserahan.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi pemberian *Belehan* termasuk ‘urf *shahi* hal ini dikarenakan tidak melenceng dari ajaran islam. Di samping itu hasil penelitian dari peneliti membahas terkait pandangan masyarakat suku Banggai dalam tradisi *babubusi*, alasan masih di lakukan, serta tinjauan ‘urf terhadap tradisi tersebut. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah tradisi yang dilaksanakan tersebut berupa serangkain adat sebelum perkawinan. ⁶

3) Skripsi yang ditulis oleh Andi Ishaka Manggabarani Mahasiswa IAIN Pare-Pare Skripsi Tahun 2020 dengan judul “ Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan adat masyarakat suppa kabupaten pinrang”.

⁶ Diana Nur Safitri, , Fathona K.Daud, dan Muhammad Aziz, “ Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro ”, Al-fikrah No 1 (2021) <http://jurnal.alhamidiyah.ac.id/>

Dijelaskan bahwa tradisi penyerahan penne anreang ialah tradisi yang dipersiapkan oleh pihak mempelai laki-laki yang akan dipersembahkan langsung kepada pengantin perempuan setelah pengantin perempuan dan keluarganya datang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam tradisi tersebut diharapkan setelah menjalani kehidupan rumah tangga kedua mempelai bisa saling menghargai satu sama lain serta pelaksanaannya yang dilakukan pada hari akad nikah. Disamping itu hasil penelitian peneliti dijelaskan bahwa tradisi *babubusi* merupakan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan maupun laki-laki dengan mendatangi makan para leluhur yang pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah. Terkait persamaanya dari kedua penelitian diketahui bahwa baik pada penelitian sebelumnya dan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan.⁷

- 4) Skripsi yang di tulis oleh Hannah Mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan Skripsi Tahun 2020 Denga Judul “ *Tradisi Magido Bantu Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasama Barat*”.tradisi *magido bantu* bermakna tolong menolong atau yang berisikan amaliah berupa sumbangan sesuatu, baik berupa uang, barang, tenaga, atau hal lainnya. Tradisi ini menjadi sarana memperkuat ikatan silaturahmi di antara sesama masyarakat Mandailing.

⁷ Andi Ishaka Mangabarani, “ Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Pinrang”, (Skripsi: IAN Pare-pare, 2020).<http://repository.iainpare.ac.id/>

Hasil dari penelitian sebelumnya di jelaskan bahwa tradisi *Magido Bantu* merupakan salah satu tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat yang mana tradisi ini sangat membantu masyarakat yang akan mengadakan acara perkawinan disamping itu, hasil penelitian dari peneliti menjelaskan bahwa tradisi *babubusi* merupakan tradisi perkawinan yang dilaksanakan sebelum akad nikah yang diyakini masyarakat setempat bahwa adanya perlindungan yang diberikan leluhur. Terkaiat persamaan dari kedua penelitian terletak pada jenis penelitian yang digunakan bewrupa empiris dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. ⁸

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Akbar Budiman Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Skripsi Tahun 2014 Dengan Judul “ Praktik Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘*Urf*’”. Dijelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk perayaan perkawinan yang disertai hiburan oleh masyarakat setempat.

Dalam hasil penelitiannya dijelaskan pada pelaksanaanya resepsi perkawinan suku bugis sering kali disertai dengan hiburan yang berlebihan oleh masyarakat setempat. Dengan tujuan agar orang-orang juga bisa turut meramaikan dan berpartisipasi pada acara resepsi pernikahan. Sedangkan hasil penelitian dari peneliti dijelaskan bahwa pelaksanaan *babubusi* hanya dilakukan oleh pasangan calon pengantin

⁸ Hannah, “ *Tradisi Magido Bantu Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasama Barat*”, (Skripsi: Uin Sumatera Utara,2020).
<http://repository.uinsu.ac.id/>.

dan keluarga inti saja. Persamaan dari, kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang digunakan serta metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi⁹

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Ishaka Mangabarani	Tradisi <i>Penne Anreang</i> dalam perkawinan masyarakat suppa kabupaten anrekang	Membahas Tentang Tradisi Perkawinan	Membahas tentang pelaksanaannya yang dilakukan pada hari akad nikah. .Sementara peneliti membahas tentang tradisi <i>babubusi</i> yang dilaksanakan sebelum perkawinan di desa Apal.
2	Hannah	Tradisi <i>Magido Bantu</i> Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasama Barat.	Jenis Penelitian Empiris dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder serta membahas terkait tradisi dalam perkawinan di indonesia.	Mendeskripsikan secara rinci terkait sejarah dari munculnya tradisi <i>magido bantu</i> yang sangat di junjung oleh masyarakat desa tamiang ampalu. tradisi <i>babubusi</i> merupakan tradisi perkawinan yang dilaksanakan sebelum akad nikah yang diyakini masyarakat setempat bahwa adanya perlindungan yang diberikan leluhur.

⁹ Akbar Budiman, “Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf’”, (Undergraduate thesis Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

3	Abdal Andalus	Makna Simbolis Adat Suku Serawai Pada Pernikahan Di desa Kepahyang Kabupaten Kaur.	Membahas tentang Tradisi perkawinan dengan jenis penelitian kualitatif.	Penelitian sebelumnya membahas tentang makna yang terkandung dalam tradisi berupa simbol jambar ayam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pandangan masyarakat suku banggai terhadap tradisi <i>babubusi</i> .
4	Akbar Budiman	Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf'.	Membahas Tentang Tradisi Upacara Perkawinan Yang di Tinjau dari segi 'urf. Jenis penelitiannya penelitian lapangan.	Membahas tentang praktik resepsi dalam perkawinan adat suku bugis. Sedangkan peneliti membahas tentang tradisi babubupada perkawinan suku banggai dalam tinjauan 'urf.
5	Diana Nursafitri, Fathona Daud, dan Muhammad Azis.	Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro.	Membahas tentang tradisi perkawinan di Indonesia sebelum pelaksanaan pernikahan	Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa objek yang diteliti berupa pemberian belehan serta konsep pelaksanaannya. Sedangkan peneliti membahas terkait pandangan masyarakat suku Banggai dalam tradisi <i>babubusi</i> , alasan masih di lakukan, serta tinjauan 'urf terhadap tradisi tersebut.

B. Kajian Pustaka

1. Tradisi dalam Perkawinan di Indonesia

a. Tradisi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi memiliki dua arti yaitu adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dan yang kedua ialah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat di definisikan bahwa tradisi ialah suatu kebiasaan yang di jalankan secara turun temurun pada suatu masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Tradisi dalam bahasa arab adalah “*Al-‘adah*” yang berasal dari kata “ ‘*ada- ya’udu ‘idatan*” yang berarti “*takror*” atau perulangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang di lakukan secara terus-menerus dinamakan dengan tradisi. Adapun secara istilah diartikan

العَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مألُوفٌ لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَا تِهِمْ سَوَاءً
كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا

“ *Adat adalah segala apa yang di kenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik perktaan maupun perbuatan*”.¹¹

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Versi Online diakses pada 8 September 2022
<https://kbbi.web.id/tradisi>

¹¹ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah,2005),1.

Tradisi merupakan kumpulan benda material serta gagasan yang memiliki makna khusus serta berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini. Tradisi juga diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu dan juga merupakan suatu bagian dari kebudayaan akan tetapi memiliki perbedaan dari keduanya apabila tradisi merupakan suatu kebiasaan sedangkan budaya mencakup tentang pola-pola perilaku, bahasa, seni, religi, dan sebagainya.¹²

Sementara itu, tradisi Islam yaitu segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam menjadi kekuatan spiritual moral yang dapat mempengaruhi dan mendorong tingkah laku setiap orang. kekuatan islam sendiri terkonstrasi pada konsep tauhid dan konsep yang berhubungan dengan manusia ialah konsep yang teosentris dan humanis. Yang artinya semua kehidupan itu berpusat pada tuhan namun tujuannya untuk kesejahteraan orang itu sendiri. Oleh karena itu, apabila dikaitkan unsur tradisi yang sifatnya Islami dapat dimaksudkan ketika pelakunya membenarkan bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.¹³

¹² Pior Stzompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2017), 69.

¹³ Anisah Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), 15.

Selain itu, tradisi merupakan warisan masa lalu yang muncul disaat tertentu dimana orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu yang mana sampai dengan detik ini masih bertahan. Tradisi lahir melalui dua cara yaitu:

1. Muncul secara spontan serta tidak diharapkan melibatkan rakyat banyak karena satu alasan individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik, perhatian, serta kekaguman masyarakat sampai dapat menyebar melalui bermacam cara dan mempengaruhi masyarakat.
2. Ada melalui paksaan, yaitu sesuatu yang diakui tradisi dan kemudian dipilih serta dijadikan perhatian umum atau dipaksa oleh orang yang berpengaruh dan berkuasa.

b. Perkawinan Adat di Indonesia

Disamping itu cara agar tetap bisa menjaga serta mengembangkan suatu adat istiadat agar tetap terjaga adalah melalui tradisi-tradisi salah satunya dalam pelaksanaan pernikahan yang tentunya tidak melupakan ketentuan dalam syariat islam. Yang mana perkawinan merupakan bagian dari suatu proses yang sangat berarti bagi pribadi seseorang. Maka dari itu, sudah semestinya bila prosesi perkawinan ditandai dengan sesuatu yang istimewa, khas,serta hal yang lazimnya merupakan tradisi bagi setiap bangsa. Sehingga dalam hal tersebut terjalin suatu harmonis tata cara serta ketentuannya

yang berdasarkan tradisi dapat dijadikan acuan tidak tertulis akan tetapi dikerjakan serta dilakukan terus menerus walaupun sudah mengalami perubahan. Apabila dalam lingkup masyarakat telah melupakan tingkah laku yang selama ini sudah sering dikerjakan maka hal ini diketahui bahwa hal tersebut telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan adat istiadat, budaya, tradisi dan lain-lain.¹⁴

Upacara pernikahan secara adat merupakan sesuatu yang sangat penting dan mengandung unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mengandung nilai yang sangat tinggi. Mengingat bahwa ini merupakan warisan asli dari leluhur dan asli dari nenek moyang sehingga harus dilestarikan agar generasi berikut tidak melupakannya meskipun dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara sederhana.¹⁵

¹⁴ Nurmah, Abd. Hamid dan Jasman, "*Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir*", *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No.02 (2020), 90-91.

¹⁵ Thomas Wiyasa Brataidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1988),14.

2. *Al-'Urf*

a. Pengertian *Al-'Urf*

Kata '*Urf* secara etimologis berasal dari kata **عرف** -

يعرف atau **المعروف** yang berarti sesuatu yang dikenal atau

yang baik.¹⁶ Secara terminologi '*Urf* merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya sebagai suatu kebiasaan baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁷

b. Macam- Macam '*Urf*

Dalam hal ini, '*urf* kategorikan menjadi 3 yaitu:

- 1). Dari segi objeknya '*urf* dibagi dua. Pertama, terhadap kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan dan kedua kebiasaan yang menyangkut perbuatan.¹⁸
 - a. Kebiasaan yang termasuk ungkapan (*al-'urf al-qauliy*).
Yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.

¹⁶ Totok Jusmanto, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005),333.

¹⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok: Kencana, 2017), 215.

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul fiqih 2*, (Jakarta: Kencana,2011),391.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amaliy*) seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar di kasir tanpa adanya akad yang dilakukan oleh keduanya. Karen baik penjual atau pembeli sudah memaklumi barang dan harganya. Hal ini dianggap tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

2). Dari segi cakupannya, terbagi menjadi dua yaitu '*Urf al-'am* yaitu adat yang bersifat umum dan '*Urf khas* yaitu adat yang bersifat khusus.

a. '*Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.

b. '*Urf al-khas* yaitu kebiasaan yang sudah berlaku didaerah dan juga masyarakat tertentu. Dengan arti lain kebiasaan tersebut sudah menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

3). Dari segi keabsahannya menurut pandangan syara' '*Urf* dibagi menjadi dua yaitu '*Urf shahih* dan '*Urf Fasid*.

a. '*Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah. Yang mana tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka.

b. 'Urf *al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarah' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'.

c. Kedudukan 'Urf Dalam Menentukan Hukum

'Urf memang pada umumnya disampaikan agar dapat memelihara kemaslahatan umat juga menunjang pembuatan suatu hukum juga penafsiran sebagian *nash*. Sebagian besar, ulamapun mnyetujui bahwa 'urf bisa diterima dan dijadikan dasar saat mengistinbatkan suatu hukum jika masuk dalam kategori 'urf *shahih* dan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Imam Malik mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits ahad, Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu bertentangan dengan urf *mentakhsiskan* yang umum dan *menta'qidkan* yang mutlak. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi' urf kepada tiga, yang pertama 'urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh *nash*, kedua 'urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara'', dan yang ketiga 'urf yang tidak dilarang dan tidak diharuskan untuk mengamalkannya. Imam Syafi'i menggunakan 'urf apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun penggunaan bahasa. Ketika beliau berada di Mesir, beliau mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika

berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan *'urf* sehingga ia mempunyai dua qaul, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*.¹⁹

Disamping itu Imam Hanafi menggunakan *'urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam Qur'an dan sunnah, *ijma*, *qiyas*, dan *istihsan*. *'urf* digunakan untuk mentakhsis umum nash, dan apabila terdapat penyimpangan antara *'urf* dan *qiyas* maka yang didahulukan adalah *'urf*. Sedangkan ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Demikian juga dengan ulama Syi'ah mereka menerima *'urf* serta melihatnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, akan tetapi harus memiliki keterkaitan dengan dalil lain yakni Sunnah.²⁰

Dalam menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid harus terlebih dahulu mengetahui kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang akan ditetapkan tidak bertentangan ataupun menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Berikut terdapat alasan *'urf* dijadikan dalil syara' dalam menetapkan hukum menurut para ulama ialah:²¹

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 149-150.

²⁰ Amir Syarifudin, *ushul fiqh*, 421-423.

²¹ A. Djazuli dan I Nuroi Aen, *Ushul Fiqh " Metodologi Hukum Islam "*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),185-186.

1. *Atsar* yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ سَيِّئٌ

“ *Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah* ”.²²

2. Adat yang berjalan tersebut sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata dan melakukan sesuatu harus sesuai dengan apa yang biasa berlaku di masyarakat.

Berikut terdapat beberapa *qaidah fiqqhiyyah* yang menyatakan bahwa adat atau *urf* dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu hukum.²³

Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa *urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat berikut:²⁴

1. *Urf* berlaku secara umum, artinya berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat serta dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

²² A.Dzajuli, *Ushul Fiqh*, 187.

²³ A.Dzajuli, *Ushul Fiqh*, 188.

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 401-402.

2. *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada dan berlaku.
3. *'Urf* mengandung maslahat dan bisa diterima oleh akal sehat.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash.

3. *Thiyarah*

a. Definisi *Thiyarah*

Thiyarah secara bahas diambil dari kata *tathayyur* yang artinya merasa optimis atau pesimis terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah *thiyarah/tathayyur* adalah merasa sial karena sesuatu yang dilihatnya, dan sesuatu yang didengarnya, atau sesuatu yang diketahuinya.²⁵

b. Hukum *Thiyarah*

Tathayyur dapat menafikan tauhid. Hal ini dipandang dari dua sisi yaitu:

- a. Orang yang bertathayyur memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah.
- b. Sikap tathayyur merupakan bentuk bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya bahkan hanya sekedar hayalan maupun bayangan.²⁶

c. Dalil larangan *tathayyur*

²⁵ Abdullah bin Ahmad Huwaili, *Kitab At-Tauhid Al-Muyassar*, 57, <https://ebooksunnah.com/en/ebooks/kitab-at-tauhid-al-muyassar>

²⁶ Abdullah bin Ahmad Huwaili, *Kitab At-Tauhid Al-Muyassar*, 57 <https://ebooksunnah.com/en/ebooks/kitab-at-tauhid-al-muyassar>

Berdasarkan firman Allah SWT

أَلَا إِنَّمَا طَرِفْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“ Ketahuilah sesungguhnya nasib atau kesialan mereka ditangan Allah, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui”.²⁷

Juga berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْبَةَ وَلَا هَمَّةَ وَلَا صَفَرَ

“tidak ada penyakit menular sendiri,tidak ada kesialan,tidak ada burung hantu yang membawa sial,dan tidak ada bulan safar yang membawa sial”.²⁸

d. Keadaan orang yang bertathayyur

Pelaku *tathayyur* tidak lepas dari dua keadan. Pertama dia tertahan dari keinginannya, mengikuti thiyarahnya itu, dan tidak jadi berbuat. Hal ini merupakan bentuk *tathayyur* yang paling parah. Yang kedua memiliki keinginan akan tetapi dalam hatinya ada perasaan cemas, gelisah dan rasa kekhawatiran tertimpa *tathayyur* itu sehinga dikategorikan dalam *tathayyur* ringan. Kedua hal tersebut sudah mengurangi tauhid seseorang dan merugikan seorang hamba.²⁹

²⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Q.S.Al-'Araf,131),166.

²⁸ Abdullah bin Ahmad Huwaili,57.

²⁹ Abdullah bin Ahmad Huwaili, Kitab At-Tauhid Al-Muyassar,58,
<https://ebooksunnah.com/en/ebooks/kitab-at-tauhid-al-muyassar>.

4. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 di jelaskan perkawinan ialah akad yang sangat kuat *Mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah mubah karena pernikahan merupakan suatu hubungan yang fitrah dan juga merupakan kebutuhan biologis manusia. Al-qur'an telah menganjurkan kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi rang yang mau menikah sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ

فُرْقَاءً يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

*hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*³¹

Namun, hukum pernikahan menurut para ulama terdiri dari:

- 1) Wajib, atas seseorang yang cukup serta dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina).³²
- 2) Haram, bagi seseorang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban berumah tangga berupa memberi nafkah, pakaian,tempat tinggal serta nafkah seperti mencampuri istrinya.
- 3) Sunnah, bagi orang yang tahu bahwa dirinya sudah mampu dan cukup untuk bisa menafkahi.
- 4) Mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah akan tetapi dia belum memiliki bayangan untuk menikah. Dalam hal ini maka ia tidak wajib menikah serta tidak haram pula untuk tidak nikah.
- 5) Makruh, apabila orang tersebut sudah berkecukupan serta bisa mencegah dirinya dari perbuatan zina. Namun ia masih ragu-ragu apakah bisa menjalankan kewajiban dengan baik sebagai suami maupun istri.³³

³¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Q.S. An-Nur;32),354.

³² H.Sulaiman Rasyid,*fiqih islam* (Jakarta: Attahiriyah), 362.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau dikenal dengan kata lain penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan.³⁴ Dalam hal ini, peneliti turun langsung ke desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengetahui kondisi dan mendapatkan data tentang tradisi *babubusi* (siram kubur) dari masyarakat setempat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata berdasarkan naskah wawancara serta tanggapan dari informan yang kemudian dikuatkan dengan sumber data primer dan sekunder.³⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sendiri terletak di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi tengah. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena mayoritas masyarakat di sana adalah suku banggai

³⁴Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018),95.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 13.

dan terdapat tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan yakni tradisi *Babubusi*.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni para pihak yang menjadi objek dalam penelitian.

³⁶Adapun, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku tradisi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data- data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap berupa dokumen, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya.³⁷ Adapun sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini, diantaranya ialah Al-qur'an dan terjemahannya, pembahasan perkawinan oleh Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat oleh Abdur Rahman Ghozali, ilmu ushul fiqh oleh Basiq Djalil, ushul fiqh oleh Amir Syarifudin, serta beberapa tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),30

³⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2008), 128.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang melaksanakan tradisi *babubusi* untuk mengetahui pendapat mereka terkait tradisi tersebut dalam perkawinan suku banggai. Teknik wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara semi terstruktur yang mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel 2.1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Arsid Budiah	Petani/ Tokoh Agama
2	Ardi	Guru/ Tokoh Masyarakat
3	H.Udin	Petani/ Tokoh Adat
4	Nurlin	Guru/ Pelaku Tradisi
5	Ahmad Siaga	Petani/ Pelaku Tradisi
6	Salim Dandian	Petani/ Pelaku Tradisi
7	Dahlia	Ibu rumah tangga/ Pelaku Tradisi.
8	Hasnun	Ibu rumah tangga

b. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait fenomena yang sedang terjadi.³⁸ diantaranya yakni melihat proses *babubusi* pada perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin di Desa Apal yaitu ibu Fatimah dan bapak Mahmud.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari sekelompok orang baik berupa dokumen, gambar, catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambar foto yang berkaitan dengan pelaksanaan *babubusi* serta beberapa foto wawancara dengan informan.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini,peneliti akan menjelaskan terkait prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau editing adalah proses memeriksa kembali data penelitian berupa catatan, berkas-berkas dan iformasi yang berhasil di kumpulkan. Dalam tahap ini, peneliti akan periksa kembali data yang sudah terkumpul apakah informasi yang sudah terkumpul itu mencukupi kebutuhan peneliti apabila data tersebut masih kurang jelas dan belum

³⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantatifkualitatifdan penelitian gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014.), 384.

³⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantatifkualitatifdan penelitian gabungan*, 391.

mencukupi maka peneliti akan melakukan penelitian lebih detail terhadap kelengkapan keterkaitan dengan tema penelitian dan relevansinya dengan data-data yang lain.⁴⁰

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan jenisnya.⁴¹ Maksudnya ialah Jawaban-jawaban yang sudah di dapat dari informan terkait tradisi *babubusi* selanjutnya di kelompokkan dan di masukkan kedalam kategori berdasarkan jenisnya. Pengelompokan data yang diperoleh pada saat wawancara bertujuan untuk memudahkan pembaca dan pengecekan data apabila terdapat kesalahan dalam penelitian terkait tradisi *babubusi* pada perkawinan suku banggai dalam tinjauan *'urf*.

c. Verifikasi Data

Dalam melakukan verifikasi terhadap data yang sudah di klasifikasikan memiliki tujuan agar data yang sudah terkumpul pada saat wawancara dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. mengingat bahwa dalam melakukan suatu penelitian seorang peneliti memerlukan data yang valid terkait pandangan masyarakat terkait tradisi *babubusi* pada perkawinan suku banggai yang berlokasi di desa Apal. Serta memastikan kembali jika ada bahan yang dikumpulkan pada saat wawancara ada yang tidak sesuai dengan apa yang di bahas.

⁴⁰ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),125.

⁴¹ Lexi J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*(Bandung:Remaja Rokadakarya: 2002),104

d. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal.⁴² Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang sudah terkumpul secara keseluruhan baik itu data primer maupun sekunder yang nantinya akan di analisis secara deskriptif dengan tujuan agar penelitian tentang tradisi *babubusi* pada perkawinan suku banggai dalam tinjauan *'urf* dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan mudah di pahami.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan tahapan ini ialah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Setelah terkumpul semua data dan hasil penelitian kemudian memberi kesimpulan terkait tradisi *babubusi* pada perkawinan suku banggai dalam tinjauan *'urf* dari beberapa pendapat yang telah di gunakan. Yang mana akan dijelaskan secara singkat terkait apa saja yang dibahas dalam penelitian ini.

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil desa Apal

1. Letak geografis

Desa Apal terletak di kecamatan *Liang* kabupaten Banggai Kepulauan propinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 1.800 Ha yang berbatasan wilayah dengan desa Alakasing di sebelah utara , Boyomoute berada di sebelah selatan, Bakum berada di sebelah barat , Tinangkung dan Mansamat berada di sebelah timur. Adapun juga jarak Desa Apal dengan Kecamatan Liang sejauh 16 km, dan jarak dengan kabupaten Banggai Kepulauan 26 km.⁴³

Tabel 4.1
Batas Wilayah

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Alakasing	Peling Tengah
Sebelah Selatan	Boyomoute	Liang
Sebelah Barat	Bakum	Peling Tengah
Sebelah Timur	Tinangkung dan Mansamat	Tinangkung Selatan

2. Kependudukan

Apal memiliki jumlah penduduk sebanyak 916 jiwa dengan jumlah KK 280. Jika dirincikan maka jumlah laki-laki sebanyak 507 orang dan jumlah perempuan sebanyak 409 orang. Terkait agama mayoritas penduduknya menganut agama islam.

⁴³ Profil Pemerintahan Desa Apal, Aspek geografis, 2019.

3. Tingkat pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat pendidikan masyarakat di desa Apal

Tabel 4.2
Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	42 Orang
2	Sekolah Dasar	299 Orang
3	Sekolah Menengah Pertama	193 Orang
4	Sekolah Menengah Atas	169 Orang
5	D3	2 Orang
6	Sajana	25 rang

4. Kondisi ekonomi

Terkait kondisi ekonomi pada masyarakat di desa Apal adalah petani dan nelayan. Hal ini dapat di lihat dengan banyaknya hasil panen rumput laut/ agar-agar di setiap kali panen.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Babubusi* pada Perkawinan

Suku Banggai

Dalam perkawinan masyarakat suku banggai di desa Apal masih di laksanakan tradisi *babubusi*. *Babubusi* adalah ritual doa yang dilakukan masyarakat suku Banggai dalam prosesi perkawinan dan ritual keagamaan lainnya. Berdasarkan hasil dari wawancara masyarakat desa Apal. Adapun wawancaranya sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ardi selaku tokoh masyarakat beliau menerangkan terkait tradisi *babubusi* atau siram kubur di desa Apal.

“ *Babubusi* maksudnya *basiram kubur.kubur yang di siram itu adalah kuburan orang tua maupun moyang-moyang. Serta babubusi juga merupakan*

*tradisi dari suku banggai yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun ada dalam serangkaian adat perkawinan. Dengan tujuan meminta di jaga dan sebagai bentuk kasih sayang kitorang terhadap roh-roh moyang maka harus babikin babubusi supaya tidak ada hambatan menjelang perkawinan berupa keluarga ada yang sakit serta hambatan-hambatan lainnya ”.*⁴⁴

Diterjemahkan peneliti:

“ Babubusi maksudnya ialah menyirami kuburan orang tua serta nenek moyang yang merupakan tradisi suku banggai secara turun temurun ada dalam serangkaian ritual adat perkawinan. Dengan tujuan meminta penjagaan serta sebagai bentuk kasih sayang atau menghargai roh-roh leluhur. Maka perlu melaksanakan babubusi agar tidak ada hambatan serta gangguan yang menimpa keluarga berupa jatuh sakit”.

Maksud dari wawancara diatas, pak Ardi menjelaskan bahwasanya tradisi *babubusi* merupakan tradisi menyirami kubur orang yang sudah meninggal. Hal ini, sudah menjadi salah satu tradisi yang ada pada suku banggai secara turun-temurun yang masih dijalankan sampai sekarang ketika akan melaksanakan perkawinan dengan maksud meminta supaya tidak ada hambatan berupa jatuh sakit dan gangguan lainnya.

Peneliti juga mewawancarai bapak Ahman Siaga selaku Masyarakat setempat beliau menjelaskan

*“ Torang sebagai anak cucu bikin babubusi karena memang itu so jadi turun-temurun di bikin. Karena kalo tidak bikin babubusi pasti ada celaka kamudiang babubusi juga sabagai bantuk torang hormati itu leluhur ”.*⁴⁵

Diterjemahkan peneliti:

“ Kami sebagai anak cucu melaksanakan babubusi karena hal tersebut sudah menjadi turun –temurun dilakukan. Karena kalau tidak melaksanakan

⁴⁴ Ardi Abadi, Wawancara, (Apal, 22 Oktober 2022).

⁴⁵ Ahman Siaga, Wawancara (Apal 22 Oktober 2022).

babubusi akan ada celaka serta babubusi juga sebagai bentuk kami menghormati leluhur”.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ahman Siaga dapat di katakan bahwa mereka sebagai anak cucu melaksanakan *babubusi* karena hal tersebut memang sudah turun temurun dilakukan dan apabila tidak laksanakan *babubusi* maka akan ada hambatan dan sebagai makna menghormati leluhur mereka maka daripada itu perlu dilaksanakan *babubusi*.

Adapun wawancara dengan bapak Salim Dandian beliau menjelaskan bahwa.

*“Yang torang maksud dengan babubusi itu basiram kubur yang di bikin beberapa hari sebelum banikah. karena memang sudah jadi adat dan ikami tidak bisa mo tolak dan memang kalo torang tek bikin so pasti ada gangguan“.*⁴⁶

Diterjemahkan peneliti:

“ yang kami maksud dengan babubusi itu menyirami kubur yang di laksanakan beberapa hari sebelum perkawinan. karena sudah menjadi adat dan kami tidak bisa menolaknya dan kalau kami tidak melaksanakan pasti akan ada gangguan”.

Dari penjelasan bapak Salim Dandian dapat di pahami bahwa *babubusi* ialah tradisi menyirami kubur yang di laksanakan sebelum perkawinan. kemudian walaupun bukan masyarakat asli maka tetap harus melaksanakan *babubusi* dikarenakan hal tersebut sudah menjadi adat setempat serta di yakini bahwa apabila tidak melaksanakan *babubusi* maka akan ada gangguan dari mahluk halus.

⁴⁶ Salim Dandian, Wawancara, (Apal 22 Oktober 2022).

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hasnun beliau menjelaskan:

*“ Kalo babubusi sandiri yang sa tau itu torang bapigi ka kubur akionan banikah kemudian basiram kubur deng bayasin disana ”.*⁴⁷

Diterjemahkan peneliti:

“ Kalau babubusi sendiri yang saya tau itu kami pergi ke kubur sebelum akad nikah kemudian menyirami kubur deng baca yasin disana”.

Maksud dari hasil wawancara dengan ibu Hasnun dapat diketahui bahwa babubusi merupakan salah satu tradisi perkawinan dengan mendatangi kuburan yang didalam prosesnya terdiri dari menyirami kubur, dan membaca yasin.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hj Udin selaku tokoh adat beliau menjelaskan bahwa

*“ Tradisi Babubusi atau torang bilang basiram kubur ini merupakan disiramkan air ka kuburan leluhur maupun orang tua yang sudah meninggal. disamping itu babubusi merupakan tradisi suku banggai yang harus di bikin sabalum mo banikah karena torang sebagai suku banggai percaya kalo tek babikin babubusi maka akan ada dampak barupa jatuh sakit, pengantin tidak segar, deng kemasukan hal itu karena torang so ba niat deng niat bagitu harus dibikin tek hanya itu torang babibikin ini minta izin ka leluhur supaya dijauhkan dari dampak ”.*⁴⁸

Diterjemahkan peneliti:

“tradisi babubusi atau biasa disebut menyiram kubur, merupakan disiramkan air ke kuburan leluhur maupun orang tua yang sudah meninggal. disamping itu babubusi merupakan tradisi suku Banggai yang harus dilakukan sebelum pernikahan karena kami percaya kalau tidak melaksanakan babubusi maka akan ada resiko berupa jatuh sakit, pengantin tidak segar, dan kesurupan hal ini dikarenakan kami sudah berniat dan dengan niat seperti itu maka harus dilaksanakan tidak hanya tradisi ini juga meminta izin pada leluhur agar dijauhkan dari dampak”.

⁴⁷ Hasnun, Wawancara, (Apal 25 Oktober 2022).

⁴⁸ Pak Udin Siaga, Wawancara, (Desa Apal, 24 Oktober 2022).

Berdasarkan penjelasan dari bapak Udin selaku tokoh adat dapat dipahami bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi dari suku banggai yang harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan mereka sebagai suku banggai sangat mempercayai dengan melaksanakan tradisi tersebut tidak akan ada gangguan begitu juga sebaliknya apabila tidak melaksanakan maka akan ada dampak yang diterima oleh calon pengantin maupun pihak keluarga dekatnya berupa jatuh sakit, aura pengantin tidak terlihat, dan juga kerasukan. Disamping itu juga salah satu makna yang terkandung dalam tradisi ini ialah sebagai bentuk meminta izin dan perlindungan pada leluhur untuk dilancarkan acara perkawinan sampai dengan kehidupan berumah tangga.

Beliaupun menambahkan terkait keberadaan tradisi babubusi yang berlaku dimasyarakat suku Banggai.

“ kalo babicara kapan tepatnya babubusi memang tidak diketahui sejak kapan yang pasti tradisi ini dari yang saya ketahui memang sudah ada dari jaman dahulu kitorang punya moyang juga sudah baibikin ini sehingga dari situ anak cucu ka bawah terus babikin babubusi karena itu so jadi turun temurun”.

Bapak Udin selaku ketua adat beliau menjelaskan beberapa proses pelaksanaan tradisi *babubusi* tersebut diantaranya ialah:

1. Menyirami batu nisan, dalam prosesnya menggunakan air yang sudah di sediakan dalam tempat air kemudian disiram sebanyak tiga kali di mulai dari kepala sampai kaki dilakukan berulang. Maksud dari prosesi tersebut ialah untuk mensucikan roh dari leluhur.

2. Bayasin, dalam proses ini di pimpin oleh salah satu orang berpengaruh seperti tokoh adat maupun tokoh agama/kyia dengan melantunkan bacaan-bacaan yaitu, surat *al-fatihah*, *al-ikhlas*, *al-falaq*, *an-nass*, *ayat kursi*, serta sholawat kepada nabi sampai dengan selesai.
3. Doa Bersama, dalam hal ini dilakukan doa bersama dengan keluarga dirumah yang melaksanakan perkawinan dan kemudian makan- makan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arsad Budiah selaku tokoh agama yang merupakan masyarakat di desa Apal beliau menjelaskan bahwa.

*“ yang di maksud dengan babubusi itu artinya menyirami kubur selain itu juga bisa diartikan sebagai bentuk mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal. kemudian babubusi juga dalam pelaksanaannya masih sesuai dengan syariat islam ”.*⁴⁹

Dari penjelasan bapak Arsad Budiah dapat di pahami bahwa *babusi* tidak hanya tradisi menyirami kubur melainkan juga sebagai bentuk mendoakan orang yang sudah meninggal dengan mendatangi makamnya serta tradisi ini dalam tata cara pelaksanaannya masih sesuai dengan syariat islam.

C. Mengapa Masyarakat Suku Banggai Masih Melaksanakan Tradisi *Babubusi*

Sebagai salah satu wujud mempertahankan suatu tradisi maka perlu di ketahui alasan apa saja yang membuat masyarakat setempat masih melaksanakan tradisi *babubusi* . Seperti apa yang di katakana Ibu nurlin

⁴⁹ Arsad Budi'ah, Wawancara' (Desa Apal, 24 Oktober 2022).

*“Kenapa masih bikin babubusi karena torang sebagai masyarakat suku Banggai deng mangkabi izin kalo ada yang mo banikah maka harus babikin tradisi ini supaya dijauhkan dari adanya resiko”.*⁵⁰

Diterjemahkan peneliti:

“kenapa masih melaksanakan babubusi karena kami masyarakat suku Banggai dan untuk meminta izin kalau ada yang akan menikah, maka diharuskan melaksanakan tradisi ini agar dijauhkan dari adanya resiko.”

Babubusi sendiri sudah menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku banggai yang dilaksanakan ketika hendak ada yang akan melaksanakan perkawinan dengan meminta perlindungan dengan mendatangi makam agar dijauhkan dari resiko maupun hal-hal yang tidak diinginkan.

Begitu juga dengan ibu dahlia yang menuturkan alasan yang sama ia mengatakan:

*“supaya torang di jaga deng tek jatuh sakit, acara banikah bajalang lancar”.*⁵¹

Diterjemahkan peneliti:

“Agar kami dijaga dan tidak jatuh sakit, acara pernikahan berjalan lancar”.

⁵⁰ Nurlin, Wawancara, (Desa Apal, 25 Oktober 2022).

⁵¹ Dahlia, Wawancara, (Desa Apal 25 Oktober 2022).

Dengan alasan inilah yang menjadi dasar dilaksanakan tradisi *babubusi* pada masyarakat suku banggai didesa Apal yakni untuk mendapatkan perlindungan serta keselamatan agar dijauhkan dari malapetaka bagi masyarakat terlebih pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

Adapun menurut ibu Hasnun beliau menuturkan bahwa:

“bikin babubusi ini supaya tek ada lagi gangguan dari leluhur dikeluarga, supaya torang tenang, supaya tekada barasa gelisah dan acara berjalan lancar”.⁵²

Diterjemahkan peneliti:

“Melaksanakan babubusi ini agar tidak ada lagi gangguan dari leluhur di keluarga, agar tidak ada rasa gelisah, dan acara berjalan lancar”.

Hasnun menuturkan bahwa pelaksanaan *babubusi* pada perkawinan diyakini dapat menjauhkan calon pengantin dan keluarga dari marabahaya. Masyarakat desa Apal percaya setelah *Babubusi* dilaksanakan, amarah leluhur diredam sehingga menjadikan tradisi ini wajib dilaksanakan.

Menurut bapak Ahman siaga beliau menuturkan alasan dari pelaksanaan *babubusi* ialah:

“Yang menjadi alasan ikami bikin babubusi selain ini so jadi turun-temurun dari nenek moyang torang juga percaya dapa togor deng hambatang yang daparasa calon pengantin barupa jatuh sakit, hujan deras dan gangguan-gangguan lainnya. Maka dari situlah wajib babubikin babubusi”.⁵³

⁵² Hasnun, Wawancara, (Desa Apal, 25 Oktober 2022).

⁵³ Ahman Siaga, Wawancara, (Desa Apal, 22 Oktober 2022).

Diterjemahkan Peneliti

“Yang menjadi alasan kami melaksanakan babubusi selain sudah turun-temurun dari nenek moyang kami juga percaya dapat teguran dan hambatan yang dirasakan calon pengantin berupa jatuh sakit, hujan deras, dan gangguan-gangguan lainnya. Maka dari situ wajib melaksanakan babubusi”.

Oleh karena itu bisa diketahui bahwa alasan dari pelaksanaan tradisi *babubusi* agar prosesi akad nikah diberi kelancaran, serta pihak keluarga maupun calon mempelai terlindungi dari malapetaka.

Menurut bapak Salim dandian beliau menerangkan bahwasahnya alasan di lakukannya *babubusi* ialah:

*“kalo yang so biasa babikin terus tek bikin itu nanti dapa togor dari laluhur barupa sakit. Jadi torang babikin ini supaya binee kalancaran di banikah.”*⁵⁴

Diterjemahkan peneliti:

“Jika sudah melaksanakan babubusi lalu tidak dilakukan kembali tradisi tersebut maka akan ada malapetaka berupa sakit. Jadi kami melakukan ini agar diberikan kelancaran dipernikah”

Maksud dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya persepsi masyarakat akan adanya hal-hal buruk yang terjadi menyebabkan tradisi *babubusi* harus dilaksanakan karena mereka mempercayai bahwa orang yang mempunyai hajat akan diberikan kelancaran sampai dengan hari pernikahan.

⁵⁴ Salim Dandian, Wawancara, (Desa Apal, 22 Oktober 2022).

Berikut pernyataan dari bapak Ardi terkait alasan melaksanakan tradisi *babubusi*:

“Alasan bikin tradisi ini karena dari yang sa pernah tau kalo tek bikin so pasti ada resiko yang menimpah berupa jatuh sakit, hujan deras sampe hari banikah karena sebelumnya memang so pernah ada yang kaya begitu. Maka dari situ perlu bikin babubusi supaya dilindungi dari mahluk halus”.⁵⁵

Diterjemahkan peneliti:

“Alasan melaksanakan tradisi ini karena dari yang saya pernah mengetahui kalau tidak dilaksanakan sudah pasti ada resiko yang menimpah calon pengantin berupa jatuh sakit, hujan deras sampai hari pernikahan. Karena sebelumnya memang sudah pernah ada yang seperti begitu. Maka dari situ perlu melaksanakan babubusi supaya dilindungi dari mahluk halus”

Oleh sebab itu, tradisi babubusi bertujuan agar pelaksanaan prosesi perkawinan dilancarkan, keluarga maupun calon pengantin diberkati oleh arwah leluhur sehingga terhindar dari malapetaka. Yang mana hal ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat suku banggai. Sehingga tradisi *babububusi* dapat dikategorikan syirik.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Udin:

“Biasanya calon pengantin yang mo banikah so baniat akan babubusi kamudian kalo tek bikin nanti ada ganggu yang menimpa pa dorang barupa jatuh sakit, sampe berumah tanggapun tek harmonis karena tek ada yang melindungi”.⁵⁶

Diterjemahkan peneliti:

“Biasanya calon pengantin yang mau menikah sudah berniat akan melaksanakan babubusi, kemudian kalau tidak melaksanakan nanti ada

⁵⁵ Ardi Abadi, Wawancara, (Desa Aal, 22 Oktober 2022).

⁵⁶ Pak Udin Siaga, Wawancara, (Desa Apal 24 Oktober 2022).

gangguan yang menimpa ke mereka berupa jatuh sakit, sampai berumah tangga pun tidak harmonis”.

Tradisi Babubusi dilaksanakan secara turun temurun dan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat suku Banggai.

D. Bagaimana Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Babubusi* Pada Perkawinan Suku Banggai

Berdasarkan hasil wawancara, tradisi *babubusi* merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih ada sampai sekarang dan dilaksanakan pada masyarakat Suku Banggai di Sulawesi tengah khususnya di desa Apal ketika perayaan acara-acara besar salah satunya ialah perkawinan. Tradisi ini bertempat di makam yang mana calon pengantin beserta keluarga dan di pimpin oleh tokoh adat, maupun imam mendatangi makam orang tua maupun leluhurnya yang telah mendahului.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ardi tokoh masyarakat:

“Babubusi maksudnya basiram kubur.kubur yang di siram itu adalah kuburan orang tua maupun moyang-moyang. Serta babubusi juga merupakan tradisi dari suku banggai yang sudah dilaksanakan secara turun- tamurun ada dalam serangkaian adat perkawinan. Deng tujuan baminta di jaga dan sebagai bentuk kasih sayang kitorang terhadap roh-roh moyang maka harus babikin babubusi supaya tidak ada hambatan menjelang perkawinan berupa keluarga ada yang sakit serta hambatan-hambatan lainnya”⁵⁷.

Diterjemahkan peneliti:

“Babubusi maksudnya ialah menyirami kuburan orang tua serta nenek moyang yang merupakan tradisi suku banggai secara turun temurun ada dalam serangkaian ritual adat perkawinan. Dengan tujuan meminta

⁵⁷ Ardi Abadi, Wawancara, (Apal, 22 Oktober 2022).

penjagaan serta sebagai bentuk kasih sayang atau menghargai roh-roh leluhur. Maka perlu melaksanakan babubusi agar tidak ada hambatan serta gangguan yang menimpa keluarga berupa jatuh sakit”.

Maksud dari wawancara diatas, pak Ardi menjelaskan bahwasanya tradisi *babubusi* merupakan tradisi menyirami kubur orang yang sudah meninggal. Hal ini, sudah menjadi salah satu tradisi yang ada pada suku banggai secara turun-temurun yang masih dijalankan sampai sekarang ketika akan melaksanakan perkawinan dengan maksud meminta supaya tidak ada hambatan berupa jatuh sakit dan gangguan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hj Udin selaku tokoh adat beliau menjelaskan bahwa:

*“Tradisi Babubusi atau torang bilang basiram kubur ini merupakan disiramkan air ka kuburan laluhur maupun orang tua orang yang so meninggal. disamping itu babubusi merupakan tradisi suku banggai yang harus di bikin sabalum mo banikah karena torang sebagai suku banggai percaya kalo tek babikin babubusi maka akan ada dampak barupa jatuh sakit, pengantin tidak segar, deng kemasukan hal itu karena torang so ba niat deng niat bagitu harus dibikin”.*⁵⁸

Diterjemahkan peneliti:

“tradisi babubusi atau biasa disebut menyiram kubur, merupakan disiramkan air ke kuburan leluhur maupun orang tua yang sudah meninggal. disamping itu babubusi merupakan tradisi suku Banggai yang harus dilakukan sebelum pernikahan karena kami percaya kalau tidak melaksanakan babubusi maka akan ada resiko berupa jatuh sakit, pengantin tidak segar, dan kesurupan hal ini dikarenakan kami sudah berniat dan dengan niat seperti itu maka harus dilaksanakan”.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Udin selaku tokoh adat dapat dipahami bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi dari suku banggai yang harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Hal tersebut

⁵⁸ Pak Udin Siaga, Wawancara, (Desa Apal, 24 Oktober 2022).

dikarenakan mereka sebagai suku banggai sangat mempercayai dengan melaksanakan tradisi tersebut tidak akan ada gangguan begitu juga sebaliknya apabila tidak melaksanakan maka akan ada dampak yang di terima oleh calon pengantin maupun pihak keluarga dekatnya berupa jatuh sakit, aura pengantin tidak terlihat, dan juga kerasukan.

Adapun wawancara dengan bapak Salim Dandian beliau menjelaskan bahwa:

*“Yang torang maksud dengan babubusi itu basiram kubur yang di bikin beberapa hari sebelum banikah. karena memang sudah jadi adat dan ikami tidak bisa mo tolak dan memang kalo torang tek bikin so pasti ada gangguan”.*⁵⁹

Diterjemahkan peneliti:

“yang kami maksud dengan babubusi itu menyirami kubur yang dilaksanakan beberapa hari sebelum perkawinan. karena sudah menjadi adat dan kami tidak bisa menolaknya dan kalau kami tidak melaksanakan pasti akan ada gangguan”.

Dari penjelasan bapak Salim Dandian dapat di pahami bahwa *babubusi* ialah tradisi menyirami kubur yang di laksanakan sebelum perkawinan. kemudian walaupun bukan masyarakat asli maka tetap harus melaksanakan *babubusi* dikarenakan hal tersebut sudah menjadi adat setempat serta di yakini bahwa apabila tidak melaksanakan *babubusi* maka akan ada gangguan dari mahluk halus.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hasnun beliau menjelaskan:

⁵⁹ Salim Dandian, Wawancara, (Apal 22 Oktober 2022).

*“Kalo babubusi sandiri yang sa tau itu torang bapigi ka kubur akionan banikah kemudian basiram kubur deng bayasin disana”.*⁶⁰

Diterjemahkan peneliti:

“ Kalau babubusi sendiri yang saya tau itu kami pergi kekubur sebelum akad nikah kemudian menyirami kubur deng baca yasin disana”.

Maksud dari hasil wawancara dengan ibu Hasnun dapat diketahui bahwa babubusi merupakan salah satu tradisi perkawinan dengan mendatangi kuburan yang didalam prosesnya terdiri dari menyirami kubur, dan membaca yasin.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arsad Budiah selaku tokoh agama yang merupakan masyarakat di desa Apal beliau menjelaskan bahwa:

*“yang di maksud dengan babubusi itu artinya menyirami kubur selain itu juga bisa diartikan sebagai bentuk mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal. kemudian babubusi juga dalam pelaksanaannya masih sesuai dengan syariat Islam.”*⁶¹

Tradisi *babubusi* merupakan salah satu serangkaian acara adat yang dilakukan sebelum perkawinan. Yang mana apabila tidak dilaksanakan maka rangkaian ritual adat pernikahan tersebut dianggap belum lengkap. Dengan begitu, pelaksanaan *babubusi* merupakan tradisi dengan ciri khas tersendiri yang ada di masyarakat suku Banggai.. Oleh karena itu, tradisi tersebut tetap terjaga dan di lestarikan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa alasan

⁶⁰ Hasnun, Wawancara, (Desa Apal, 25 Oktober 2022).

⁶¹ Arsad Budi'ah, Wawancara' (Desa Apal, 24 Oktober 2022).

terkait pelaksanaan-nya yang sampai dengan sekarang masih ada. Seperti apa yang dikatakana Ibu nurlin:

*“Kenapa masih bikin babubusi karena torang sebagai masyarakat suku Banggai deng mangkabi izin kalo ada yang mo banikah maka harus babikin tradisi ini supaya dijauhkan dari adanya resiko”.*⁶²

Diterjemahkan peneliti:

“kenapa masih melaksanakan babubusi karena kami masyarakat suku Banggai dan untuk meminta izin kalau ada yang akan menikah, maka diharuskan melaksanakan tradisi ini agar dijauhkan dari adanya resiko.”

Babubusi sendiri sudah menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku banggai yang dilaksanakan ketika hendak ada yang akan melaksanakan perkawinan dengan meminta perlindungan dengan mendatangi makam agar dijauhkan dari resiko maupun hal-hal yang tidak diinginkan.

Begitu juga dengan ibu dahlia yang menuturkan alasan yang sama ia mengatakan:

*“supaya torang di jaga deng tek jatuh sakit, acara banikah bajalang lancar.”*⁶³

Diterjemahkan peneliti:

“Agar kami dijaga dan tidak jatuh sakit, acara pernikahan berjalan lancar”.

⁶² Nurlin, Wawancara, (Desa Apal, 25 Oktober 2022).

⁶³ Dahlia, Wawancara, (Desa Apal 25 Oktober 2022).

Dengan alasan inilah yang menjadi dasar dilaksanakan tradisi *babubusi* pada masyarakat suku banggai didesa Apal yakni untuk mendapatkan perlindungan serta keselamatan agar dijauhkan dari malapetaka bagi masyarakat terlebih pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

Adapun menurut ibu Hasnun beliau menuturkan bahwa:

“bikin babubusi ini supaya tek ada lagi gangguan dari leluhur dikeluarga, supaya torang tenang, supaya tekada barasa gelisah dan acara berjalan lancar”.⁶⁴

Diterjemahkan peneliti:

“Melaksanakan babubusi ini agar tidak ada lagi gangguan dari leluhur di keluarga, agar tidak ada rasa gelisah, dan acara berjalan lancar”.

Hasnun menuturkan bahwa pelaksanaan babubusi pada perkawinan diyakini dapat menjauhkan calon pengantin dan keluarga dari marabahaya. Masyarakat desa Apal percaya setelah Babubusi dilaksanakan, amarah leluhur diredam sehingga menjadikan tradisi ini wajib dilaksanakan.

Menurut bapak Ahman siaga beliau menuturkan alasan dari pelaksanaan *babubusi* ialah:

“Yang menjadi alasan ikami babikin babubusi selain ini so jadi turun-temurun dari nenek moyang torang juga percaya dapa togor deng hambatang yang daparasa calon pengantin barupa jatuh sakit, hujan deras dan gangguan-gangguan lainnya. Maka dari situlah wajib babibikn babubusi”.⁶⁵

⁶⁴ Hasnun, Wawancara, (Desa Apal, 25 Oktober 2022).

⁶⁵ Ahman Siaga, Wawancara, (Desa Apal, 22 Oktober 2022).

Diterjemahkan Peneliti

“Yang menjadi alasan kami melaksanakan babubusi selain sudah turun-temurun dari nenek moyang kami juga percaya dapat teguran dan hambatan yang dirasakan calon pengantin berupa jatuh sakit, hujan deras, dan gangguan-gangguan lainnya. Maka dari situ wajib melaksanakan babubusi”.

Oleh karena itu bisa diketahui bahwa alasan dari pelaksanaan tradisi *babubusi* agar prosesi akad nikah diberi kelancaran, serta pihak keluarga maupun calon mempelai terlindungi dari malapetaka. Sehingga, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat suku banggai.

Menurut bapak Salim dandian beliau menerangkan bahwasahnya alasan di lakukannya *babubusi* ialah:

*“kalo yang so biasa babikin terus tek bikin itu nanti dapa togor dari laluhur barupa sakit. Jadi torang babikin ini supaya binee kalancaran di banikah.”*⁶⁶

Diterjemahkan peneliti:

“Jika sudah melaksanakan babubusi lalu tidak dilakukan kembali tradisi tersebut maka akan ada malapetaka berupa sakit. Jadi kami melakukan ini agar diberikan kelancaran dipernikah”

Maksud dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasahnya persepsi masyarakat akan adanya hal-hal buruk yang terjadi menyebabkan tradisi *babubusi* harus dilaksanakan karena mereka mempercayai bahwa orang yang mempunyai hajat akan diberikan kelancaran sampai dengan hari pernikahan.

⁶⁶ Salim Dandian, Wawancara, (Desa Apal, 22 Oktober 2022).

Berikut pernyataan dari bapak Ardi terkait alasan melaksanakan tradisi *babubusi*:

“Alasan bikin tradisi ini karena dari yang sa pernah tau kalo tek bikin so pasti ada resiko yang menimpah berupa jatuh sakit, hujan deras sampe hari banikah. Bukang saja itu d torang bikin ini itu juga untuk menghormati leluhur disini. Maka dari situ perlu bikin babubusi supaya dilindungi dari mahluk halus”.⁶⁷

Diterjemahkan peneliti:

“Alasan melaksanakan tradisi ini karena dari yang saya pernah mengetahui kalau tidak dilaksanakan sudah pasti ada resiko yang menimpah calon pengantin berupa jatuh sakit, hujan deras sampai hari pernikahan. Bukan hanya itu saja kami melaksanakan ini juga untuk menghormati leluhur disini. Maka dari situ perlu melaksanakan babubusi supaya dilindungi dari mahluk halus”.

Oleh sebab itu, tradisi babubusi bertujuan agar pelaksanaan prosesi perkawinan dilancarkan, keluarga maupun calon pengantin diberkati oleh arwah leluhur sehingga terhindar dari malapetaka. Yang mana hal ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat suku banggai. Sehingga tradisi babububusi dapat dikategorikan syirik.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Udin:

“Biasanya calon pengantin yang mo banikah so baniat akan babubusi kamudian kalo tek bikin nanti ada ganggu yang menimpa pa dorang barupa jatuh sakit, sampe berumah tanggapun tek harmonis karena tek ada yang melindungi karena torangpun yakin kalo bikin babubusi”.⁶⁸

Diterjemahkan peneliti:

“Biasanya calon pengantin yang mau menikah sudah berniat akan babubusi, kemudian kalau tidak melaksanakan nanti ada gangguan yang

⁶⁷ Ardi Abadi, Wawancara, (Desa Aal, 22 Oktober 2022).

⁶⁸ Pak Udin Siaga, Wawancara, (Desa Apal 24 Oktober 2022).

menimpa ke mereka berupa jatuh sakit, sampai berumah tanggupun tidak harmonis kerana tidak ada yang melindungi”.

Tradisi Babubusi dilaksanakan secara turun temurun dan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat suku Banggai.

Adanya keberadaan tradisi *babubusi* pada masyarakat suku banggai menimbulkan fakta bahwa terdapat keyakinan yang dimiliki mereka terkait tujuan dari pelaksanaan tradisi *babubusi* diyakini dapat memberikan perlindungan. Oleh sebab itu masyarakat setempat yakin dan percaya terkait kekuatan perlindungan dari leluhur yang mampu menjauhkan mereka dari malapetaka.

Tradisi *babubusi* juga merupakan cara masyarakat memohon pertolongan serta perlindungan dengan mendatangi makam agar dalam pelaksanaan acara perkawinan nantinya berjalan lancar. Berdasarkan kepercayaan mereka, perlu dilaksanakan tradisi tersebut agar dijauhkan dari marabahaya dan dilancarkan acara perkawinan tanpa ada gangguan dari makhluk halus selama perkawinan berlangsung. Berikut beberapa pandangan dari masyarakat terkait tradisi *babubusi*.

Tabel. 5.1
Pandangan masyarakat

No	Nama	Status	Pendapat	Alasan
1.	Ardi Abadi	Tokoh Masyarakat	Setuju, percaya, serta melaksanakan.	Dengan melakukan tradisi <i>babubusi</i> maka dapat dijaga serta sebagai bentuk menghormati leluhur.

2.	Arsid budiah	Tokoh Agama	Setuju, tidak percaya, tetapi melakukan.	Menurut beliau dengan melaksanakan tradisi ini tujuannya hanya untuk mengirimkan doa kepada orang tua atau orang terdahulu tanpa adanya maksud yang lain.
3.	H.Udin	Tokoh adat	Setuju, percaya dan melaksanakan.	Menurut beliau dilaksanakannya tradisi <i>babubusi</i> dengan tujuan agar dilindungi dan menjaga adat.
4.	Salim Dandian	Pelaku tradisi <i>babubusi</i>	Setuju,percaya dan melakukan.	Melakukan tradisi ini bertujuan supaya dilancarkan pernikahannya.
5.	Ahman Siaga	Pelaku tradisi <i>babubusi</i>	Setuju, mempercayai, dan melaksanakan.	Menurut beliau tradisi ini sudah turun temurun dilakukan dan menyakini kalau ada hambatan apabila tidak melaksanakannya .
6.	Nurlin	Pelaku tradisi <i>babubusi</i>	Sepakat, mempercayai, dan melaksanakan.	Pelaksanaan babubusi untuk meminta izin agar dijauhkan dari marabahaya.
7.	Hasnun	Pelaku tradisi <i>babubusi</i>	Setuju,mempercayai, dan melaksanakan.	Dengan melaksanakan tradisi ini diyakini mendapatkan perlindungan, dan dijauhkan dari malapetaka.

8.	Dahlia	Pelaku tradisi <i>babubusi</i>	Setuju, mempercayai, dan melaksanakan.	Menurut beliau melaksanakan babubusi sebagai bentuk rasa hormat kepada leluhur, dan dipercaya dapat meredakan amarah makhluk halus.
----	--------	--------------------------------	--	---

Berdasarkan hasil dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *Babubusi* terdapat perbedaan pendapat diantaranya menyetujui adanya tradisi *Babubusi*, namun tidak percaya terdapat perlindungan yang diberikan leluhur, dan melaksanakannya. Serta menyetujui adanya tradisi *babubusi*, sebab percaya akan keberadaan nenek moyang yang memberikan perlindungan, dan melaksanakan.

Tradisi *Babubusi* ini tidak bisa dihilangkan oleh suku banggai ketika hendak dilangsungkannya acara perkawinan. tradisi merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, serta diyakini eksistensinya oleh masyarakat suku Banggai. Terkait dengan munculnya tradisi ini dalam perkawinan berawal dari nenek moyang yang sampai dengan sekarang masih diyakini bahwa apabila tidak melaksanakanny maka menimbulkan malapetaka. Dengan keyakinan inilah yang kemudian menjadikan kebiasaan di kalangan masyarakat suku Banggai.

Masyarakat suku banggai mempercayai dengan adanya alasan dilakukannya tradisi *Babubusi* yang menjadi salah satu serangkaian acara adat yang dilakukan sebelum perkawinan. Yang mana diakui belum

lengkap dalam acara perkawinan apabila tidak di laksanakan. Tradisi ini sudah menjadi ciri khas masyarakat suku banggai yang harus di laksanakan.maka dari itu, tradisi tersebut tetap terjaga dan di lestarikan.

Pada dasarnya suatu tradisi maupun ritual dapat dihukumi benar jika tidak keluar dari tuntutan. Berdasarkan fakta dikatakan *Babubusi* sendiri sudah adas sejak lama.

Menurut Abdul wahab khallaf '*urf*' mempunyai makna yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ: مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ, وَيُسَمَّى:

الْعَادَةُ, وَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.‘Urf juga dinamakan Adat’ dan dikalangan ulama’ syari’at berpendapat tidak ada pebedan antara ‘*Urf* dan Adat’”.⁶⁹

Berlandaskan maksud dari pernyataan diatas, maka tradisi *Babubusi* termasuk dalam kategori '*urf*' hal ini dikarenakan tradisi tersebut merupakan perbuatan yang sudah dilakukan berulang-ulang dan telah diyakini mayoritas masyarakat. Hal ini, sesuai dengan apa yang sudah di paparkan oleh beberapa informan yang sudah diwawancara, pelaksanaannya yang dijalankan sampai dengan oleh masyarakat ketika ada yang mengadakan acara- acara besar salah satunya perkawinan.

⁶⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh*,79.

Urf juga di artikan sesuatu yang tidak baru lagi dalam suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah menyatu pada kehidupan mereka berupa perkataan dan perbuatan.⁷⁰

Dalam menentukan hukum '*urf*' Abdul wahab khalaf berpendapat bahwa perlu memperlihatkan terlebih dahulu tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat dalam pembentukan hukumnya.⁷¹ sehingga hukum dari '*urf*' tersebut tidak bertolak belakang maupun menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. '*Urf*' tidak bergantung secara umum, yang artinya bahwa '*urf*' hanya berlaku pada mayoritas khusus serta terjadi didalam lingkup masyarakat itu sendiri dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Yang artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf*' tersebut tidak bertentangan dengan yang diucapkan secara jelas pada suatu transaksi. Artinya apabila dalam sebuah transaksi dimana kedua belah pihak sudah menentukan secara jelas hal-hal yang harus disepakati maka '*urf*' tersebut tidak berlaku lagi. Maksud dari pernyataan tersebut ialah tidak terdapat persyaratan yang

⁷⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2015), 153.

⁷¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, 198.

mengakibatkan ‘urf atau kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, karena ‘urf secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

4. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash qathi’ dalam syariat.⁷²

‘Urf dijadikan sebagai landasan penetapan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berlandaskan kemaslahatan ini pula manusia bisa menetapkan sesuatu yang mereka suka dan kenal. Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti tradisi babubusi dapat dikategorikan sebagai ‘urf *al-fasid*, hal tersebut dilihat dari adanya kepercayaan masyarakat bahwa dengan melaksanakannya akan mendapatkan perlindungan.

Sebagaimana diketahui tradisi *babubusi* merupakan tradisi menyirami makam orang tua maupun nenek moyang dari calon pengantin yang pelaksanaannya dilakukan sebelum hari akad nikah di langungkan dengan meminta izin dan perlindungan agar dijauhkan dari marabahaya. Kebiasaan turun temurun ini diyakini dapat membuat pelaksanaan acara perkawinan berjalan lancar tanpa diganggu makhluk astral. Dalam islam pun tidak ada anjuran untuk menyakini segala sesuatu itu selain Allah. Karena hanya kepada Allah tempat meminta perlindungan dan dengan menyaikini bahwa adanya kekuatan

⁷² Sunan Audat Sarjana, “Konsep Al-‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam, ponorogo ,no 2 (2017): 278-279 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>

merupakan perbuatan syirik. Jika kepercayaan masyarakat suku Banggai terhadap tradisi tersebut untuk menghindari musibah, serta meminta keselamatan maka hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam Surah Asy-syura ayat 30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

*Artinya: "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)."*⁷³

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya setiap musibah yang menimpa seseorang adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, bukan karena tidak melaksanakan suatu tradisi dan setiap musibah yang datang atas izin dan Kuasa Allah. Sebagaimana firman Allah SWT:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.*⁷⁴

Berdasarkan penjelasan inilah bisa diambil kesimpulan bahwa tradisi *babubusi* dari suku Banggai tidak boleh dilakukan dengan alasan bahwa adanya perlindungan dari leluhur agar terhindar dari musibah

⁷³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS.Asy-Syura,30),486

⁷⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahan, 557.

dan gangguan. makhluk halus seperti yang sudah dipaparkan oleh informan sebelumnya. Oleh Karen itu, tradisi tersebut mengandung kemusyrikan, sebab menyakini bahwa ada kekuatan selain dari Allah dalam hak *rububiyah*-Nya yang mana terdapat hak mutlak Allah dalam memberi maupun menahan sesuatu (kebaikan atau keberuntungan) dan mudharat (celaka atau bencana).

Adanya alasan inilah penulis menyimpulkan bahwa tradisi *babubusi* dapat dikategorikan '*urf al-fasid*. Hal ini dikarenakan, adanya keyakinan penuh masyarakat suku Banggai kepada leluhur bahwa akan diberikan perlindungan pada perkawinan agar bisa berjalan lancar serta pada kehidupan berumah tangga mempelai harmonis tidak ada masalah sebab diganggu oleh makhluk halus. Sehingga golongan yang menyetujui, mempercayai, dan melaksanakan dikategorikan dalam '*urf al-fasid*.

Akan tetapi tradisi *Babubusi* dapat dikategorikan '*urf ash-shahih* jika alasan diatas dihilangkan dan tidak menyakini bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi *Babubusi* dapat memberikan bencana akan tetapi harus tetap berpegang teguh pada norma agama dan menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini terjadi atas kekuasaan Allah. Seperti mengubah maksud serta tujuan dari tradisi ini dengan penghormatan kepada leluhur tanpa ada niat meminta perlindungan. Hal ini sebagaimana sesuai dengan golongan yang menyetujui dan

melaksanakan tradisi *babubusi* akan tetapi tidak mempercayai adanya perlindungan dari leluhur.

Dalam pelaksanaannya tradisi *Babubusi*, masih sesuai dengan ajaran islam. Hal ini dilihat dari pelaksanaannya serta alat yang digunakan masih sesuai seperti membaca doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama dan diikuti oleh calon pengantin.

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa tradisi *Babubusi* dapat dikategorikan '*urf al-fasid* dan '*urf ash-shahih*. Dikatakan '*urf al-fasid* karena masyarakat memiliki keyakinan bahwa apabila tidak melaksanakan akan ada hambatan *serta meminta perlindungan kepada leluhur* sehingga acara perkawinan dapat berjalan lancar, tidak ada hambatan yang menimpa calon pengantin baik berupa jatuh sakit, bahkan sampai pada kehidupan rumah tangga tetap harmonis karena diganggu oleh mahluk halus. Oleh karena itu, orang yang menyetujui, mempercayai, dan melaksanakannya termasuk dalam kategori '*urf fasid*. Kemudian dikategorikan dalam '*urf shahih* karena dalam tata cara dan alat yang digunakan pada tradisi tersebut masih sesuai dengan ajaran islam dan masyarakat harusnya tidak memiliki keyakinan perlindungan yang diberikan leluhur serta tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah tanpa adanya maksud lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memaparkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan pandangan masyarakat di Desa Apal terhadap terhadap konsep pelaksanaan *Babubusi* adalah tradisi menyirami makam orang tua ataupun leluhur yang dilaksanakan oleh suku Banggai secara turun-temurun sebagai bentuk menghormati leluhur dan meminta izin kepada mereka yang pelaksanaanya dilakukan sebelum acara perkawinan dengan tujuan meminta perlindungan serta menyakini jika tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya dampak yang dirasakan oleh pasangan pengantin dan keluarga besar.
2. Alasan masih dilaksanakan tradisi *Babubusi* masyarakat suku Banggai setuju bahwa dapat memberi perlindungan dan rasa aman kepada calon pengantin dan keluarganya agar tidak diganggu oleh makhluk halus serta resiko lainnya berupa jatuh sakit, kesurupan dan harmonis dalam kehidupan berumah tangga.
3. Tradisi *Babubusi* dapat di kategorikan dalam *al-‘urf al-fasid* dan *al-‘urf al-shahih* . dikatakan *al-‘urf al-fasid* karena adanya keyakinan yang dimiliki masyarakat suku banggai bahwa dengan dilaksanakan babubusi maka akan terhindar dari marabahaya dan dilancarkan acara perkawinan serta diberikan perlindungan oleh leluhurnya. Disamping itu, masuk dalam *al-‘urf shahih*

karena dalam pelaksanaan *Babubusi* alat yang dipakai tidak melenceng dari ajaran Islam dan alasan melaksanakan tradisi tersebut harus dihilangkan dan tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kekuasaan Allah tanpa adanya maksud lain.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah di paparkan di atas berikut saran-saran yang harus di perhatikan:

1. Bagi masyarakat di Desa Apal yang melaksanakan tradisi *babubusi* perlu meluruskan niat mereka agar tidak mengarah kepada kesyirikan. dengan tetap berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah izin dan kehendak Allah SWT baik itu musibah maupun keselamatan.
2. Bagi tokoh agama diharapkan dapat sering melakukan perbincangan ringan bersama masyarakat terkait hukum-hukum syariat islam dan mengarahkan untuk mengetahui secara mendalam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang akan membahas terkait tradisi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers 2010.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Butarbuta, Elisabeth Nurhaini . *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Brathawidjaya, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Efendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana 2015.
- Ghozaly, Abd.Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana 2014.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet 2*. Jakarta: Pustaka Amani 2002.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Muti'ah, Anisatun dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*.

Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Budaya, 2009.

Rasjid, Sulaiman, *fiqih islam*, Jakarta: Attahiriyah

Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Stzompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

SKRIPSI

Andalas, Abdal“ *Makna Simbolis Adat Suku Serawai Pada Pernikahan Di desa Kepahyang Kabupaten Kaur*”, Skripsi: Uin Bengkulu, 2022 <http://repository.uinbengkulu.ac.id/>

Budiman, Akbar “*Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘Urf*”, Undergraduate thesis Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Hannah, “ *Tradisi Magido Bantu Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasama Barat*”.Skripsi: Uin Sumatera Utara,2020.
<http://repository.uinsu.ac.id/>.

Mangabarani, Andi Ishaka.“ *Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan adat masyarakat suppa kabupaten pinrang*”. Skripsi:IAN Pare-Pare,2020
<http://repository.iainpare.ac.id/>

Safitri, Diana Nur dkk. “ *Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di desa Megale Kedungadem Bojonegoro*”, Al-fikrah No 1 2021
<http://jurnal.alhamidiyah.ac.id/>

JURNAL

Sarjana Sunan Audat. “Konsep Al-‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam.ponorogo”
.no 2 (2017): 278-279 <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v3i2.1509>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**
KECAMATAN LIANG
KANTOR DESA APAL
Jl. A. Ajis No. 01 Kode Pos 94783 Desa Apal

No : **190/105/Pem-Apl/2022**
Lampiran :
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di-

Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTO TONDU**
Jabatan : Sekretaris Desa Apal

Menerangkan bahwa :

Nama : **OGAHATA SYUHADAH APAL**
NIM : 17210054
Mahasiswa : Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah kami setuju melaksanakan penelitian di wilayah desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul " Tradisi Babubusi (Siram Kubur) dalam perkawinan suku Banggai Tinjauan URF".
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Apal, 20 Oktober 2022
An. Kepala Desa Apal


MARTO TONDU

Pedoman Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *Babubusi*?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *babubusi* berlangsung?
3. Apa konsekuensi jika tidak melakukan tradisi *babubusi*?
4. Apakah saat menikah menggunakan tradisi *babubusi*?
5. Apa alasan melaksanakan tradisi *babubusi*?
6. Siapa saja yang hadir pada saat tradisi *babubusi* berlangsung?
7. Kapan *babubusi* dilaksanakan

Wawancara

Tokoh Masyarakat (Bapak Ardi)



Wawancara

Tokoh Agama (Bapak Arsad Budiah)



Wawancara

Tokoh Adat (Bpk H. Udin)



Wawancara

Bapak Ahman Siaga



Wawancara

Bapak Salim Dandian



Wawancara

Ibu Hasnun, Ibu Dahlia, Ibu Nurlin







BUKTI KONSULTASI

Nama : Ogahata Syuhadah Apal
NIM/Jurusan : 17210054/ Al- Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
Judul Skripsi : Tradisi *Babuhusi* Pada Perkawinan Suku Banggai Dalam Tinjauan 'Urf
(Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis,1 September 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 7 September 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 8 September 2022	ACC Proposal Skripsi	
4.	Senin, 26 September 2022	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
5.	Jum'at, 3 Maret 2023	Konsultasi BAB I-III	
6.	Senin, 6 Maret 2023	ACC BAB I-III	
7.	Senin, 6 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	Jum'at, 31 Maret 2023	ACC BAB IV	
9.	Senin, 3 April 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa, 11 April 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 10 April 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Erik Sahbi Rimbawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ogahata Syuhadah Apal
Tempat Tanggal Lahir	Falabisahaya, 31 Oktober 2000
Alamat	Jl. Sultan Khairun
No Telp.	082228181275
Email	Ogahatasyhadaapal@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Pinaesaan	Jl. Masjid Raya Al-Muhajirin. Falabisahaya Kec. Mangoli Utara.	2005

2	SD Inpres 1 Falabisahaya	Jl. Masjid Raya Al-Muhajirin. Falabisahaya Kec. Mangoli Utara.	2011
3	MTS Almunawwaroh	Jl. Kyia Sofyan Yusuf No. 32 Kedungkandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang.	2014
4	MAN 4 Denanyar Jombang	Jl. Imam Bonjol, Denanyar Selatan, Jombang.	2017
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2023